



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Suaidi alias Adi.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/06 Agustus 1987.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Bugis Krajan RT.05 RW.03, Desa Saptorengo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut: Penangkapan sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUAIDI Als ADI 86 bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUAIDI Als ADI 86 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2015 warna biru putih N-5867-EEH.;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2015 warna biru putih N-5867-EEH
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2015 warna biru putih N-5867-EEH.;

Dikembalikan kepada Saksi SUPARMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD SUAIDI Als ADI 86 membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan mereka dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUAIDI Als ADI 86 pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekira jam.15.30 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Saksi korban SUPARMAN

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Bamban RT.10 RW.05 Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol: N-5867-EEH yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan saksi SUPARMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekira jam.12.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dsn. Bugis Krajan, RT.05 RW.03 Ds.Saptonegoro, Kec. Pakis, Kab. Malang kerumah Saksi korban SUPARMAN di Dsn. Bamban RT.10 RW.05, Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang dengan maksud untuk menanyakan tanggungan Saksi korban kepada Terdakwa, namun Saksi korban tidak berada dirumah kemudian Terdakwa menunggu dibelakang rumah korban Suparman, lalu sekira jam 15.30 WIB, datang Saksi KARISMA DINA ALFINATA yang pulang dari sekolah, kemudian Terdakwa ikut masuk kedalam rumah Saksi korban, saat Saksi KARISMA mencari ayah Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ayah Saksi tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa mengatakan akan meminjam karpet tetapi tidak ada karpet, lalu Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor milik Saksi Suparman namun Saksi Karisma diam saja dan masih berusaha menghubungi Saksi korban, namun tidak ada jawaban, dari Saksi korban, lalu Terdakwa meminta kunci sepeda motor korban kepada Saksi Karisma, namun Saksi masih berusaha menghubungi Saksi korban, kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor korban masih menempel dikontaknya, lalu sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol: N-5867-EEH tersebut dikeluarkan dari tempat semula dan langsung dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Karisma dan Saksi korban SUPARMAN, namun Saksi Karisma merekam aksi Terdakwa namun Terdakwa tidak peduli dan masih mengeluarkan dan membawa sepeda motor korban.
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor Honda Beat milik Saksi korban diambil Terdakwa, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi THOLIB sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya digunakan Terdakwa untuk membayar hutang, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa ditangkap.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SUPARMAN mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Atau

Kedua:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUAIDI Als ADI 86 pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekira jam.15.30 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Saksi korban SUPARMAN Dsn.Bamban RT.10 RW.05 Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekira jam.12.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dsn. Bugis Krajan RT.05 RW.03 Ds. Saptonegoro, Kec. Pakis, Kab. Malang kerumah Saksi korban SUPARMAN di Dsn. Bamban RT.10 RW.05 Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang dengan maksud untuk menanyakan tanggungan Saksi korban kepada Terdakwa, namun Saksi korban tidak berada di rumah, lalu sekira jam 15.30 WIB datang Saksi KARISMA DINA ALFINATA yang pulang dari sekolah, kemudian Saksi KARISMA mencari ayahnya kedalam rumah dan berteriak memanggil ayahnya didepan pintu kamar ayahnya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ayah Saksi tidak berada di rumah atau sedang keluar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Karisma akan meminjam karpet tetapi tidak ada karpet, lalu Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor milik Saksi korban SUPARMAN dan sudah meminjam kepada ayah Saksi, namun Saksi Karisma diam saja dan masih berusaha menghubungi Saksi korban, namun tidak ada jawaban lalu Terdakwa menyuruh Saksi Karisma untuk mencari kontak sepeda motor, namun Saksi Karisma masih berusaha menghubungi ayahnya melalui Hp namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor korban masih menempel dikontaknya, lalu sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol: N-5867-EEH tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Karisma dan Saksi korban SUPARMAN dan berteriak mengatakan bilang ke ayahmu saya pinjam sepedanya, namun Saksi Karisma tidak mengatakan iya atau setuju, namun Saksi Karisma merekam Terdakwa saat membawa sepeda motor saksi korban.
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor Honda Beat milik Saksi korban diambil atau dibawa Terdakwa, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi THOLIB sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian uangnya digunakan Terdakwa untuk membayar hutang, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa ditangkap.

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban SUPARMAN mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bamban RT.10 RW.005, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi.;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa ketahui setelah diberi tahu oleh anak Saksi dan Saksi melihat hasil rekaman video yang dibuat oleh anak Saksi.;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi dimana saat itu Saksi tidak ada di rumah, dan yang ada adalah anak Saksi yang bernama Karisma Dina Alfinata, lalu dengan alasan meminjam karpet, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi, lalu ketika Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi, Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor tersebut untuk kerumah sakit.;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mendapat izin dari anak Saksi maupun dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa izin Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Karisma Dina Alfinata**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah bapak Saksi yang beralamat di Dusun Bamban RT.10 RW.005, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik ayah Saksi.;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi ada di rumah dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi sempat membuat rekaman vidionya.;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi dimana saat itu hanya Saksi yang ada di rumah, lalu dengan alasan meminjam karpet, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, lalu ketika Terdakwa melihat sepeda motor milik ayah Saksi, Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor tersebut untuk ke rumah Sakit.;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi maupun dari ayah Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil Saksi lainnya, namun berhalangan untuk hadir, maka dengan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi 3.

Tolib yang termuat dalam berita acara penyidikan dibacakan.;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi N5867EEH.;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saat itu Saksi mau menerima gadai dari Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan segera membayarnya kepada Saksi.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Suaidi alias Adi 86** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, pukul 15.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Suparman, dan saat itu ada anak Saksi Suparman yang bernama Karisma Dina Alfinata, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dari rumah tersebut.;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Karisma agar mengatakan kepada bapaknya bahwa sepeda motornya Terdakwa bawa.;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut setelah Terdakwa pakai selama 4 (empat) hari Terdakwa menggadaikannya kepada Kholil seharga Rp3.500.000,- lalu 4 (empat) hari kemudian Terdakwa tebus, lalu pada tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa gadaikan kepada Hari seharga Rp.1.500.000.-
- Bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Suparman tidak ada di rumah dan yang ada hanya anaknya, maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membawa dan memperlihatkan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2015 warna biru putih N-5867-EEH.;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2015 warna biru putih N-5867-EEH
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2015 warna biru putih N-5867-EEH.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Saksi Suparman yang beralamat di Dusun Bamban RT.010 RW.005 Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat.;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Suparman dan Saksi Suparman tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ketika anak Saksi Suparman baru saja pulang dari sekolah dan Terdakwa tahu bahwa yang ada di rumah hanyalah anak Saksi Suparman.;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Karisma agar mengatakan kepada ayahnya bahwa sepeda motornya Terdakwa bawa.;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut setelah Terdakwa pakai selama 4 (empat) hari Terdakwa menggadaikannya kepada Kholil seharga Rp3.500.000,- lalu 4 (empat) hari kemudian Terdakwa tebus, lalu pada tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa gadaikan kepada Hari seharga Rp.1.500.000.-
- Bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil sepeda motor

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn



tersebut, namun oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Suparman tidak ada di rumah dan yang ada hanya anaknya, maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.;

- Bahwa harga sepeda motor tersebut menurut Saksi Suparman adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbetuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 362 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **Muhammad Suaidi alias Adi 86**, yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 2: **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Saksi Suparman yang beralamat di Dusun Bamban RT.010 RW.005 Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat.;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Suparman dan Saksi Suparman tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ketika anak Saksi Suparman baru saja pulang dari sekolah dan Terdakwa tahu bahwa yang ada dirumah hanyalah anak Saksi Suparman. Dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan dan uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa muncul untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Suparman tidak ada dirumah dan yang ada hanya anaknya, maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa nilai kerugian Saksi Suparman jika sepeda motor tersebut hilang adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk penjeraan dan perlidungan bagi masyarakat akan tetapi juga untuk pembinaan, dan setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, menurut

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim masa pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini adalah masa yang adil dan tepat untuk membina Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2015 warna biru putih N-5867-EEH.;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2015 warna biru putih N-5867-EEH

Yang disita dari Saksi Suparman, dan tidak ada alasan hukum untuk merampasnya, maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Suparman

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2015 warna biru putih N-5867-EEH.;

Yang disita dari Khomariah dan merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Suparman serta tidak ada alasan hukum untuk merampasnya, maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Suparman.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Suaidi alias Adi 86**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pencurian". sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Suadi alias Adi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2015 warna biru putih N-5867-EEH.;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2015 warna biru putih N-5867-EEH
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2015 warna biru putih N-5867-EEH.;

Dikembalikan kepada Saksi Suparman.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Asma Fandun, S.H.**, dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esther Nathalina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Lilia Marini, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Asma Fandun, S.H.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.,
Panitera Pengganti

Esther Natalina., S.H.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 541/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)